



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 315/A/2025

TENTANG

KENTONGAN MASJID AL MUHAJIRIN SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kentongan Masjid Al Muhajirin Sebagai Benda Cagar Budaya;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kentongan Masjid Al Muhajirin Sebagai Benda Cagar Budaya, dengan identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan, pengalihan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-fd-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
KULON PROGO
NOMOR 315/A/2025
TENTANG
KENTONGAN MASJID
AL MUHAJIRIN SEBAGAI BENDA
CAGAR BUDAYA

--	--	--



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO

NASKAH KAJIAN PENETAPAN

KENTONGAN MASJID AL MUHAJIRIN

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA

Dokumen Nomor: Be-0009/TACB-KP/11/06/2025

REKOMENDASI

KENTONGAN MASJID AL MUHAJIRIN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Kentongan Masjid Al Muhajirin belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
 - b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian penetapan terhadap Kentongan Masjid Al Muhajirin .
- Mengingat :
- a. Pasal 5 dan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
 - b. Keputusan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 2/C/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025.
- Merekomendasikan : Kentongan Masjid Al Muhajirin ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya.



Foto 1. Kentongan Masjid Al Muhajirin

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

HASIL KAJIAN
KENTONGAN MASJID AL MUHAJIRIN

I	IDENTITAS					
	 -isi dengan kategori Cagar Budaya, misalnya “Benda Cagar Budaya”, “Bangunan Cagar Budaya”, dan sebagainya		:	Benda Cagar Budaya		
	Nomor Induk ODCB		:	-		
	Nomor Register Nasional		:	-		
	Jenis		:	Kentongan (benda)		
	Tempat dan Alamat Penyimpanan		:	Masjid Al Muhajirin		
	Alamat		:	Padukuhan Ganggengan, Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kab. Kulon Progo		
	Kalurahan/Kelurahan		:	Tayuban		
	Kapanewon/Kemantren		:	Panjatan		
	Kabupaten/Kota		:	Kulon Progo		
	Provinsi		:	Daerah Istimewa Yogyakarta		
	Koordinat Tengah		:	-7.906980, 110.146480		
	Ukuran dan / atau Luasan -isi sesuai dengan dimensi ODCB-		:	Panjang	:	82 cm
			:	Lebar	:	18 cm
			:	Tinggi	:	-
			:	Tebal	:	-
			:	Diameter	:	-
			:	Ketinggian	:	-
			:	Luas	:	-
			:	Volume	:	-
			:	Berat	:	-
			:	Kedalaman	:	-
			-	≤ 12 (dua belas) mil		
			-	> 12 (dua belas) mil		
	Batas-Batas					
	Utara	:	-			
	Timur	:	-			
	Barat	:	-			
	Selatan	:	-			
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan		:	-		
	Periode/ Masa (tandai pada kotak yang tersedia)		:	Prasejarah	-	
			Klasik (Hindu-Buddha)	-		
			Islam	v		
			Kolonial	-		
			Kemerdekaan	-		
			Modern	-		

Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya				
	Benda Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan
			v	Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya				
	Situs Cagar Budaya ⁽¹⁾	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya ⁽²⁾	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI			
	Uraian	:	Kentongan Masjid Al Muhajirin diletakkan di bagian sudut tenggara teras Masjid Al Muhajirin, digantungkan pada tiang dudukan Beduk Masjid Al Muhajirin. Kentongan Masjid Al Muhajirin terbuat dari kayu solid dengan ukuran, panjang keseluruhan : 82 cm diameter kentongan : 18 cm panjang bagian kepala atas kentongan : 15 cm diameter kepala atas kentongan : 13,5 cm panjang lubang kentongan : 57 cm lebar lubang kentongan : 3 cm Kentongan khususnya di Jawa juga dipakai sebagai penanda datangnya waktu salat, yang dibunyikan sebelum beduk dipukul. Selain itu kentongan secara umum digunakan sebagai alat komunikasi tradisional atau juga dapat dijadikan sebagai alat pemberi isyarat tradisional. Kentongan Masjid Al Muhajirin terbuat dari kayu, tanpa alat pemukul. Alat pemukul asli Kentongan di Masjid Al Muhajirin tidak diketahui keberadaannya. Dalam konteksnya, Kentongan Masjid Al Muhajirin merupakan bentuk kelengkapan sarana ibadah di Desa Gentan yang digunakan di dalam masjid. Sampai saat ini kentongan masih difungsikan sebagai penanda waktu salat bagi umat Islam. Proses tersebut dilakukan sebelum beduk dibunyikan.	

	Kondisi Saat ini	:	Kentongan masih utuh dan terawat. Terdapat tanda keausan di beberapa bagian.
	Riwayat Pemugaran	:	-
	Sejarah	:	Masjid Al Muhajirin berada di daerah Panjatan yang merupakan Pakualaman <i>Ground</i> (PA <i>Ground</i>) atau tanah milik Kadipaten Pakualam. Nama masjid ini diambil dari bahasa Arab “<i>Hijr</i>” yang berarti hijrah atau berpindah. Berdasarkan cerita lokal oleh Bapak Abikusna bin Isabakir (Takmir Masjid Al Muhajirin, keturunan dari Kiai Idzni Barrin, pendiri Masjid Al Muhajirin), beberapa bagian Masjid Al Muhajirin seperti saka <i>papat</i> (empat tiang penyangga masjid); umpak; dan <i>mustaka</i> atau mahkota masjid selalu dibawa ketika masjid berpindah lokasi. Berdasarkan cerita yang disampaikan secara turun temurun, Masjid Al Muhajirin didirikan pada tahun 1775 M di Blubuk, Kapanewon Pengasih. Beberapa bagian atau komponen masjid kemudian dibawa pindah ke lokasi masjid saat ini. Versi lain menceritakan bahwa Masjid ini dahulunya bernama Masjid Gentan. Kemudian berubah nama menjadi Masjid Al Muhajirin setelah rombongan pasukan Pangeran Diponegoro berpindah/singgah ke Dusun Gentan. Setelah itu nama masjid berganti nama menjadi Masjid Al Muhajirin, yang artinya “berpindah”. Kentongan Masjid Al Muhajirin merupakan kelengkapan dari masjid. Namun, tidak diketahui angka tahun pembuatannya.
	Status Kepemilikan	:	Takmir Masjid Al Muhajirin
	Status Pengelolaan	:	Takmir Masjid Al Muhajirin
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	:	1. Nilai Penting Sejarah 2. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan 3. Nilai Penting Agama
III	KRITERIA PENETAPAN		
	Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Kriteria Penetapan

		Pasal 5 <i>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</i> <i>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</i> Kentongan telah berusia lebih dari 50 tahun. <i>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</i> Mewakili masa gaya kentongan yang berusia lebih dari 50 tahun. <i>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;</i> 1. Nilai Sejarah: Sebagai salah satu benda yang merupakan bagian penting dari Masjid Al Muhajirin. Kentongan ini melengkapi keberadaan beduk. Menurut informasi takmir, Masjid Al Muhajirin memiliki keterkaitan dengan peristiwa sejarah yaitu singgahnya rombongan pasukan Pangeran Diponegoro ke Dusun Gentan dimana masjid ini berada. Atribut nilai penting sejarah kentongan lebih kepada keterkaitannya dengan sejarah Masjid Al Muhajirin dikarenakan, kentongan merupakan kelengkapan utama masjid tersebut yang melengkapi keberadaan dari beduk. 2. Nilai Ilmu Pengetahuan: Sarana tanda bunyi yang merupakan bagian dari pengetahuan tentang teknologi tradisional. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pembuatan kentongan berupa bahan kayu utuh kemudian dibentuk menjadi kentongan. Kentongan berfungsi sebagai alat pemberi isyarat dengan bunyi. Atribut nilai penting ilmu pengetahuan yang dapat dilihat pada kentongan tersebut adalah wujud fisik kentongan secara keseluruhan yang dapat menunjukkan proses pemilihan bahan dan pembuatannya hingga dapat difungsikan sebagai alat pemberi isyarat dengan dipukul. 3. Nilai Agama: Kentongan merupakan kelengkapan utama sebuah masjid yang melengkapi keberadaan beduk berfungsi sebagai penanda
--	--	--

		datangnya waktu salat umat Islam hingga saat ini. Kentongan dibunyikan sebelum beduk dipukul. Hal tersebut dibuktikan dengan masih difungsikannya kentongan hingga saat ini. Sehingga atribut nilai penting agama ditunjukkan terkait dengan aktivitas dibunyikannya kentongan tersebut sebagai penanda datangnya waktu salat sebelum beduk dibunyikan. d. dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Sebagian masyarakat masih memiliki ikatan batin/spiritual yang kuat terhadap kentongan. Hal ini dibuktikan dengan tetap difungsikannya kentongan lama meskipun sudah dibuatkan replika kentongan baru yang lebih kuat sebagai pengganti kentongan lama yang telah mengalami penurunan kondisi. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat ini keberadaan kentongan tersebut belum bisa digantikan dengan kentongan baru yang telah disediakan sebagai pengganti. Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat: a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; Merupakan benda buatan manusia yang merupakan salah satu perangkat kelengkapan suatu masjid yang melengkapai keberadaan beduk dan berfungsi sebagai penanda datangnya waktu salat bagi umat Islam. b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; Benda bergerak (dapat dipindahkan). c. dan merupakan satuan atau kelompok. Merupakan benda satuan.
	Penjelasan	: Kentongan Masjid Al Muhajirin merupakan salah satu kelengkapan utama Masjid Al Muhajirin yang memiliki Nilai Penting Sejarah, Nilai Penting Ilmu Pengetahuan, dan Nilai Penting Agama.
IV	KESIMPULAN	

	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status Kentongan Masjid Al Muhajirin sebagai Benda Cagar Budaya .
V	CATATAN PENGKAJIAN
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA

REKOMENDASI PENETAPAN
KENTONGAN MASJID AL MUHAJIRIN

Sebagai
BENDA CAGAR BUDAYA

DISETUJUI OLEH :

1. Ketua



Andi Putranto, S.S., M.Sc.

2. Sekretaris



Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

3. Anggota



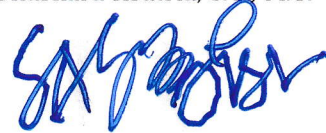
Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Hari, Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto



Foto 2. Kentongan Masjid Al Muhajirin yang digantungkan pada dudukan beduk
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2023



Foto 3. Tampak atas Kentongan Masjid Al Muhajirin
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 4. Tampak atas Kentongan Masjid Al Muhajirin
 Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

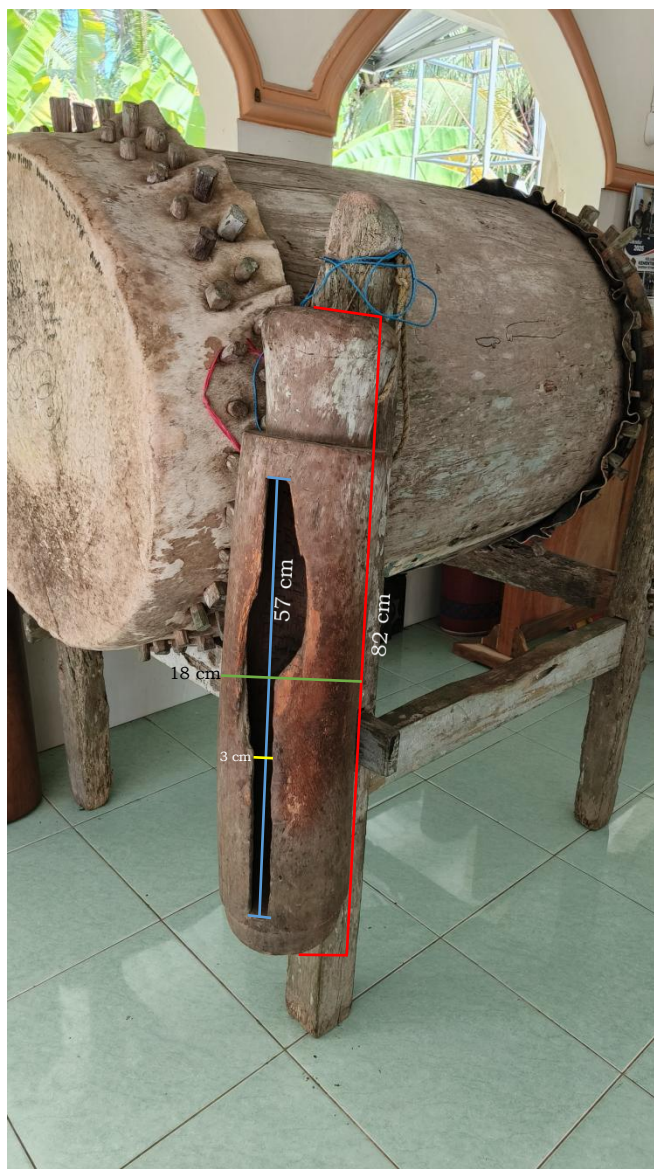


Foto 5. Ukuran Kentongan Masjid Al Muhajirin
 Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

DAFTAR PUSTAKA

Tim Inventarisasi Cagar Budaya. 2018. *Inventarisasi Cagar Budaya 12 Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo.

Wawancara:

Takmir Masjid Al Muhajirin, Kunjungan Lapangan 16 April 2025.

Wates, 19 Agustus 2025
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd
R. AGUNG SETYAWAN